



PENETAPAN

Nomor 0152/Pdt.P/2017/PAMtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Wawan Samudera, S. Pd. bin Muhamad Yamin, lahir di Mataram, tanggal 09 September 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di BTN Hamaya Graya Blok D10, Lingkungan sembalun, RT.004 RW.179, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

Sri Wahyuningsih, S. Pd. binti Yusuf, lahir di Banggo, tanggal 01 Mei 1988, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di BTN Hamaya Graya Blok D10, Lingkungan sembalun, RT.004 RW.179, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

Pengadilan Agama Mataram ;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 0152/Pdt.P/2017/PA.Mtr tanggal 17 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 25 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama : Yusuf, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bunyamin dan Hairil dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Askana Yhaka Shaki Putri Samudera, perempuan, umur 2 tahun (15 Januari 2015);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna mengurus persyaratan kenaikan jabatan dan sertifikasi serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Foto Kopy Surat Keterangan Nomor: 471/18988/DUKCAPIL/2017 an. Wawan Samudera (Pemohon I) Nik : 520603090850004 tertanggal 11 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Foto Kopy Surat Keterangan Nomor: 471/18986/DUKCAPIL/2017 an. Sri Wahyuningsih (Pemohon II) Nik : 5205074105880005 tertanggal 11 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yusuf bin H. Anton, tempat tanggal lahir Saro 1 Juli 1993 umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Saro Desa Sariutu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat .

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Juni 2013 dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan dihadiri banyak orang diantaranya bernama Bunyamin dan Hairil;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak ;

Saksi II :

2. Roni Karno bin Sukiman, tempat tanggal lahir Roto, 25 Januari 1998 umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun RA. Sigi Desa Roto Kecamatan Lembui Kabupaten
Dompu Nusa Tenggara barat ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Juni 2013 dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan dihadiri banyak orang diantaranya bernama Bunyamin dan Hairil;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 Juni 2013, di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram telah melangsungkan akad nikah dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), disaksikan oleh Bunyamin dan Hairil serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil - dalil permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang berarti bagi umat Islam dilakukan menurut syari'at Islam karenanya harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab qobul sebagaimana pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْهَا ۖ غَدُّوْلٍ

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anutut Tholibin IV : 254) ;

فاذاشهدت لها بيينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandag patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- b. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Wawan Samudera, S.Pd. bin Muhamad Yamin) dengan Pemohon II (Sri Wahyuningsih, S.Pd. binti Buhanudin) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013, di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Drs. Hafiz, MH. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Nur Kamah, SH. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, SH., MH. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Miftakhul Hadi, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Rusni, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Mataram, 10 Mei 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoran, SH